

**ABSTRAK**

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU TURUT SERTA  
PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN YANG DI PUTUS BEBAS  
(*VRIJSPRAAK*) KARENA KESAKSIAN PALSU**

**(STUDI PUTUSAN NOMOR 178/PID.B/2021/PN.GNS)**

**Oleh**

**Zihan Muhafidhoh**

Penegakan hukum pidana di Indonesia tidak hanya bertujuan memberikan kepastian hukum, tetapi juga menjamin perlindungan hak asasi manusia bagi setiap individu, termasuk bagi terdakwa dalam proses peradilan. Dalam praktiknya, proses pembuktian sering kali menghadapi kendala, terutama ketika keterangan saksi tidak valid atau mengandung unsur kebohongan. Kesaksian palsu berpotensi besar menimbulkan kekeliruan dalam penegakan hukum, termasuk dalam penetapan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku yang diduga turut serta (*Medepleger*) dalam tindak pidana. Salah satu kasus yang menggambarkan permasalahan tersebut adalah Putusan Nomor 178/Pid.B/2021/PN.Gns mengenai tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang berakhir dengan putusan bebas akibat pencabutan kesaksian serta pengakuan adanya tekanan dalam proses penyidikan.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertanggungjawaban pidana terhadap terdakwa yang didakwa turut serta dalam tindak pidana pencurian dengan pemberatan berdasarkan ketentuan Pasal 363 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, serta mengkaji dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan bebas (*vrijspraak*) akibat tidak terpenuhinya alat bukti yang sah dan meyakinkan. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dengan teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan dan wawancara dengan ahli hukum pidana serta pihak-pihak yang memahami perkara terkait. Analisis dilakukan untuk melihat kesesuaian antara fakta persidangan, norma hukum positif, dan asas-asas dalam hukum pidana.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertanggungjawaban pidana terhadap terdakwa tidak dapat dibebankan karena unsur penyertaan dalam Pasal 55 KUHP tidak terbukti secara sah. Kesaksian para pelaku lain yang sebelumnya memberatkan terdakwa ternyata tidak konsisten dan dicabut di persidangan dengan alasan adanya tekanan pada tahap penyidikan. Majelis hakim menilai bahwa alat bukti yang ada tidak cukup untuk membangun keyakinan hakim mengenai adanya

### ***Zihan Muhafidhoh***

hubungan batin, kerja sama, ataupun kontribusi nyata terdakwa dalam pelaksanaan tindak pidana pencurian. Oleh karena itu, asas *in dubio pro reo* diterapkan sehingga terdakwa dinyatakan bebas dari segala dakwaan dan tuntutan pidana. Penelitian ini menyimpulkan bahwa kesaksian palsu memiliki dampak signifikan terhadap proses pembuktian dan dapat menggugurkan pertanggungjawaban pidana apabila tidak didukung oleh alat bukti lain yang kuat. Selain itu, dasar pertimbangan hakim dalam putusan bebas mencerminkan penerapan prinsip keadilan substantif yang menekankan bahwa seseorang hanya dapat dipidana apabila perbuatannya terbukti secara sah dan meyakinkan.

Penelitian ini menyarankan perlunya peningkatan integritas dalam proses penyidikan, pengawasan ketat terhadap praktik penyiksaan atau tekanan psikologis terhadap saksi, serta penguatan regulasi terkait perlindungan saksi dan terdakwa untuk menjamin terciptanya proses peradilan pidana yang adil.

**Kata Kunci: Pertanggungjawaban, Pelaku, Pemberatan, Kesaksian.**

**ABSTRACT**

**CRIMINAL LIABILITY OF PERPETRATORS INVOLVED IN  
AGGRAVATED THEFT WHO WERE ACQUITTED (VRIJSPRAAK) DUE TO  
FALSE TESTIMONY  
(STUDY OF DECISION NUMBER 178/PID.B/2021/PN.GNS)**

**By**

**Zihan Muhafidhoh**

*The enforcement of criminal law in Indonesia aims not only to uphold legal certainty but also to protect human rights, including the rights of defendants during the judicial process. In practice, evidentiary procedures often face obstacles, especially when witness testimonies are invalid or contain false statements. False testimony poses a serious threat to judicial integrity, potentially resulting in wrongful convictions or unjust accusations, particularly in cases involving accomplices in criminal acts. Such issues are reflected in Court Decision Number 178/Pid.B/2021/PN.Gns concerning aggravated theft, which resulted in an acquittal after key witnesses retracted their testimonies during trial and admitted to providing statements under pressure during investigation.*

*This study aims to analyze the criminal liability of the defendants accused of participating in aggravated theft under Article 363 of the Indonesian Penal Code in conjunction with Article 55 paragraph (1) point 1, as well as to examine the judicial considerations underlying the acquittal (vrijspraak) due to insufficient lawful and convincing evidence. The research employs a normative approach by collecting data from literature reviews and interviews with criminal law experts and relevant legal practitioners. The analysis evaluates the conformity between court findings, statutory regulations, and fundamental principles of criminal law.*

*The results indicate that criminal liability could not be imposed on the defendants because the elements of participation under Article 55 were not proven. The testimonies of other perpetrators, which initially implicated the defendants, were inconsistent and later withdrawn in court on the grounds of coercion during the investigative stage. The court concluded that the available evidence did not sufficiently establish the defendants' mental alignment, cooperation, or concrete contribution to the commission of the crime. Consequently, the principle of in dubio pro reo was applied, leading to the acquittal of the defendants from all charges. This research concludes that false testimony significantly affects the evidentiary process and may nullify criminal liability when unsupported by other corroborating evidence. The court's considerations in issuing an acquittal reflect a commitment to*

**Zihan Muhafidhoh**

*substantive justice, emphasizing that individuals may only be punished when their involvement is proven beyond reasonable doubt.*

*The study recommends strengthening investigative integrity, ensuring safeguards against coercive practices, and reinforcing regulations concerning witness and defendant protection to promote a fair and just criminal justice process.*

**Keywords: Accountability, Perpetrator, Aggravation, Testimony.**